



**PUTUSAN**

Nomor : 149/Pdt.G/2012/PA Klk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Harmiana binti Makku**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Muara Lapao-pao, Kecamatan, Wolo, Kabupaten Kolaka, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**Tanwir bin Tahring**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kelurahan Anawoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 22 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 22 Mei 2012 dalam register perkara Nomor 149/Pdt.G/2012/PA Klk mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 026/26/I/2012, bertanggal 26 Januari 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Muara Lapao-pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun beberapa hari setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;
  - a. Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya sebagai seorang suami terhadap isterinya disebabkan karena Tergugat lemah syahwat (impoten);
  - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
  - c. Orang tua Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti yang jelas;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2012 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 026/26/I/2012, bertanggal 26 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu;

1. **Rosdiana binti Makku**, umur 43 tahun, agama Islam;



- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Tergugat ada hubungan keluarga dengan saksi namun sudah jauh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Muara Lapao-pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa informasi dari Penggugat yang disampaikan pada saksi, semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Penggugat selain apa yang telah Penggugat ceritakan pada saksi ;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat menemui orang tua Tergugat untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun orang tua Tergugat malah menuduh Penggugat selingkuh, bahkan orang tua Tergugat mau meLapaorkan Penggugat ke polisi;
- Bahwa sejak bulan Maret 2012 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak mengirim nafkah pada Penggugat dan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

**2. Irmayanti binti Makku, umur 20 tahun, agama Islam;**

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi dengan Tergugat ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Muara Lapao-pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka selama 2 bulan;



- Bahwa informasi dari Penggugat, semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat selain apa yang telah Penggugat ceritakan pada saksi ;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua saksi, dan saksi melihat Tergugat selalu tidur sendiri di luar kamar dan baru masuk kamar setelah orang tua Penggugat menyuruh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menemui orang tua Tergugat untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun orang tua Tergugat malah menuduh Penggugat selingkuh, bahkan orang tua Tergugat mau meLapaorkan Penggugat ke polisi;
- Bahwa sejak bulan Maret 2012 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak mengirim nafkah pada Penggugat dan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti dan saksi-saksinya serta menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pula, Majelis tidak dapat menjalankan maksud Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 untuk mendamaikan kedua belah pihak pada tiap persidangan, namun meskipun demikian Majelis telah secara maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan pokok telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya sebagai seorang suami terhadap isterinya disebabkan karena Tergugat lemah syahwat (impoten), Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Orang tua Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti yang jelas;

Menimbang, bahwa alasan gugat cerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, sesuai dengan bukti P berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Nomor 026/26/I/2012, bertanggal 26 Januari 2012, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian kuat dan mengikat maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat dalam perkawinan dan sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Januari 2012 sehingga Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat tidak mengetahui perihal terjadinya pertengkaran dan tidak mengetahui pula perihal penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun demikian saksi tersebut mengetahui perihal akibat hukumnya yaitu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat juga tidak mengetahui pertengkaran dan tidak mengetahui pula penyebab terjadinya pertengkaran dan saksi tersebut mengetahui perihal akibat hukumnya berupa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertengkaran dan penyebabnya, tidak ada saksi yang mengetahui hal tersebut oleh karena itu Majelis perlu mempertimbangkannya lebih lanjut dengan keterangan saksi yang berkaitan dengan akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa orang tua Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dan hendak melaporkan Penggugat ke polisi, menurut Majelis hal tersebut bukanlah penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melainkan hal tersebut adalah bentuk suatu akibat tentang adanya masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut ada satu keterangan yang saling bersesuaian yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 3 bulan dan selama berpisah tidak pernah bersatu kembali hal mana keterangan tersebut merupakan akibat hukum (Recht Gevolg) atas suatu peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ternyata berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah barang tentu ada penyebabnya dan Majelis menyatakan bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut tidak melihat pertengkaran dan atau sebabnya meskipun berasal dari pihak keluarga Penggugat dan hal tersebut merupakan hal yang lumrah, di mana keluarga dan atau orang dekat serta satu tempat tinggal tidak melihat langsung kejadian di antara suami isteri tersebut dan kemungkinannya hanya diketahui sendiri oleh keduanya, sedangkan orang luar hanya mengetahui akibatnya saja;

Menimbang, bahwa pada ghalibnya tidaklah mungkin suatu perkawinan dan rumah tangga yang baru saja dibina seperti yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat bila secepat itu salah satu pihak pergi begitu saja meninggalkan pihak lainnya, bila bukan karena sesuatu hal yang sangat serius dan mendalam, yang dalam hal ini Penggugat dan Tergugat dilihat oleh saksi-saksi pernah rukun namun saksi kedua melihat bahwa Tergugat tidak mau tidur bersama Penggugat, Tergugat lalu meninggalkan Penggugat dan setelah berpisah tempat tinggal, pihak Penggugat dan atau keluarganya tidak menunjukkan keinginannya untuk rukun, bahkan kemudian muncul tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada Penggugat dan pada akhirnya pihak Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat serta persangkaan majelis sebagaimana tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 3 bulan dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak bersesuaian dan tidak relevan dengan keterangan saksi maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta sudah tidak ada harapan akan dapat rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan akan dapat hidup rukun lagi, dapat disimpulkan dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun dan Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai suami isteri Penggugat, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga kelangsungan hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Arruum ayat 21 dan vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat dengan verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, **Tanwir bin Tahring** terhadap Penggugat, **Harmiana binti Makku**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkannya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 H, oleh kami **Drs. Rusli M., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh **Musafirah, S.Ag, MHI**, dan **Saiin Ngalm, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh **Syamsul Bahri, BA** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim –Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Musafirah, S.Ag, MHI**

**Drs. Rusli M., M.H.**

**Saiin Ngalm, S.HI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Syamsul Bahri, BA**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000, 00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000, 00
3. Biaya Panggilan : Rp 425.000, 00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000, 00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000, 00

J u m l a h : Rp 516.000, 00